

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang kedua kalinya "Peraturan-daerah tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam Kabupaten Banjumas."

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam Kabupaten Banjumas tanggal 21 Nopember 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Pebruari 1954 (Tambahan Seri C No. 7) jang telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 27 September 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 April 1955 (Tambahan Seri C No. 7), diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Djika hukuman itu didjatuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat dimuka, maka barang-barang jang dipergunakan untuk mendjalankan pelanggaran itu, dapat dirampas, sepanjang barang-barang itu termasuk milik siterhukum.

(3) Kewadjiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini apabila harus didjalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggauta-anggauta pengurusnja jang tinggal di Indonesia, atau djika anggauta-anggauta itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja.

Purwokerto, 10 Agustus 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Kabupaten Banjumas:

K e t u a,

Kepada Daerah  
Kabupaten Banjumas,

R. BOEDIMAN.

SOERACHMAN. (Wakil Ketua)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat keputusan tertanggal 26 Nopember 1955 nr. U 125/16/17.

Wakil Sekretaris,

PROEHOEMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 Desember 1955 (Tambahan Seri C Nr. 63).